



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang ada dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana yang melaksanakan siaga posko dan kepada mereka perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan terkait dengan situasi sehingga mampu meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Petugas Piket Siaga Posko Penanggulangan Bencana Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas dari Petugas Piket sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah :
- a. Komandan Regu bertugas mengatur, memimpin dan mengarahkan untuk proses penanganan pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi (pasca) bencana;
 - b. Wakil Komandan Regu bertugas membantu tugas Komandan Regu untuk mengatur, memimpin dan mengarahkan untuk proses penanganan pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi (pasca) bencana; dan
 - c. Petugas Penanganan Bencana bertugas untuk melakukan penyelamatan korban terdampak bencana, pelaksanaan penanganan bencana pada saat terjadi, melakukan pendataan setelah terjadi (pasca) bencana serta penginputan data kejadian bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Anggaran Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO
 PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021

DAFTAR PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIAGA POSKO PENANGGULANGAN
 BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SIAGA POSKO	BESARAN HONORARIUM
1.	Hanafi	Komandan Regu I	Rp. 70.000,-/ OH
2.	Ahmad Jailani, S.Kom	Wakil Komandan Regu I	Rp. 70.000,-/ OH
3.	Andy Putera	Komandan Regu II	Rp. 70.000,-/ OH
4.	Muhammad Birhasani	Wakil Komandan Regu II	Rp. 70.000,-/ OH
5.	Akhdiat Yosida	Komandan Regu III	Rp. 70.000,-/ OH
6.	Loly Hidayat	Wakil Komandan Regu III	Rp. 70.000,-/ OH
7.	Buhari Muslim	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
8.	Bayu Tri Wardana	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
9.	Safrianie	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
10.	Bella Chintyani Djuin, SM	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
11.	Muhammad Nopriady	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
12.	Andre Ikhsan Prabowo	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
13.	Badaruddin	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
14.	Arifin	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
15.	Ahmad Alfian	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
16.	Rizki Aulia Rahman	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
17.	Muhammad Rizky Alfaizi	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH

18.	Muhammad Riyaldi Anhar	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
19.	M. Rahman	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
20.	M. Rizaldi Ihsan, S.Kom	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
21.	Risania Fitriyani, SH	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
22.	Rizki Aulia Rahmana	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH
23.	M. Yusri Haryadi	Petugas Penanganan Bencana	Rp. 70.000,-/ OH

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA